

## Masyarakat Adat (Indigenous People - IP)

Usulan Standar Lingkungan dan Sosial 7\*

## **APA YANG DIUSULKAN ESS?**

Identitas Masyarakat Adat, budaya, mata pencaharian, cara hidup, dan kesejahteraan spiritual Masyarakat Adat yang bergantung pada hubungannya dengan tanah dan sumber daya alam yang mereka miliki secara kolektif. Mereka sangat rentan jika tanah dan sumber daya mereka diubah, dirambah atau terdegradasi oleh proyek-proyek pembangunan. Mereka tidak secara otomatis mendapat manfaat dari program pembangunan yang sering kali direncanakan dan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat umum atau oleh kelompok yang dominan di tingkat nasional. ESS7 yang diusulkan disusun berdasarkan pada persyaratan Masyarakat Adat yang tercakup dalam Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan (SPS, 2009).

<sup>\*</sup> Teks lengkap ESS7 dapat dibaca di <u>Safeguard Policy Review: Draft Policy | Asian Development Bank (adb.org). https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-review/draft-policy.</u> Brosur informasi ini disiapkan berdasarkan rancangan konsultasi usulan Kerangka Kerja Lingkungan dan Sosial (ESF) yang hanya untuk tujuan informasi. Panduan dari Dewan Direksi ADB akan diminta untuk teks lengkap dari usulan ESF sebagai bagian dari Kertas Kerja, yang dijadwalkan pada kuartal keempat tahun 2023. ESF final akan dipertimbangkan untuk disetujui oleh Dewan Direksi ADB pada tahun 2024.







## Tujuan dari ESS7 ini adalah untuk:



memastikan bahwa Masyarakat Adat tidak mengalami dampak buruk sebagai akibat dari proyek atau, jika penghindaran dampak tidak mungkin dilakukan, maka perlu upaya untuk meminimalkan, memitigasi, dan/atau memberikan kompensasi atas dampak tersebut;



merancang dan melaksanakan proyek dengan cara mendorong penghormatan penuh terhadap identitas, martabat, hak asasi manusia, sistem mata pencaharian, dan keunikan budaya Masyarakat Adat sebagaimana didefinisikan oleh Masyarakat Adat itu sendiri;



memastikan bahwa Masyarakat Adat menerima manfaat sosial dan ekonomi yang sesuai dengan budayanya dan dapat berpartisipasi aktif dalam proyek-proyek yang berdampak pada mereka;



mempromosikan manfaat dan peluang pembangunan berkelanjutan bagi Masyarakat Adat dengan cara yang sesuai dengan budaya mereka;



memastikan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA/free, prior, and informed consent - FPIC); dan



mengakui, menghormati, dan melestarikan budaya, pengetahuan, dan praktik Masyarakat Adat jika memungkinkan dalam konteks proyek, dan mempertimbangkan peluang untuk beradaptasi terhadap perubahan kondisi dengan cara dan dalam jangka waktu yang dapat diterima sebagaimana mestinya oleh mereka.



Standar lingkungan hidup dan sosial yang diusulkan (ESS7) diterapkan jika ada Masyarakat Adat atau Masyarakat Adat memiliki keterikatan kolektif dengan wilayah proyek yang sedang diusulkan.



Identifikasi Masyarakat Adat

Saat ini, Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan (SPS) menggunakan kriteria kekhasan dan kerentanan untuk mengidentifikasi dan memicu diterapkannya kebijakan Masyarakat Adat . Standar yang diusulkan tidak lagi menggunakan kriteria kerentanan dalam mengidentifikasi Masyarakat Adat, dan hal ini sejalan dengan kerangka upaya perlindungan bank pembangunan multilateral (Multilateral Development Bank/MDB) yang menjadi pembanding. Kerentanan masih akan terus dipertimbangkan ketika merancang langkah-langkah mitigasi berdasarkan kebijakan yang baru. Berdasarkan standar yang diusulkan, identifikasi Masyarakat Adat mengacu pada empat karakteristik untuk menetapkan kekhasan Masyarakat Adat. Karateristik ini terdapat dalam tingkatan yang berbeda-beda yakni: (i) identifikasi diri sebagai anggota kelompok sosial dan budaya masyarakat adat yang berbeda dan pengakuan atas identitas ini oleh masyarakat lain; (ii) keterikatan kolektif terhadap wilayah yang berbeda secara geografis atau wilayah leluhur atau wilayah yang digunakan atau dihuni secara musiman, termasuk jalur perpindahan masyarakat (nomaden) dan c kawanan hewan (transhumance) di daerah yang terkena dampak proyek danketerikatan terhadap sumber daya alam di wilayah dan teritori masyarakat adat; (iii) lembaga. undang-undang, atau peraturan budaya, ekonomi, sosial atau politik masyarakat adat yang terpisah dari masyarakat dan budaya dominan; dan (iv) bahasa atau dialek yang berbeda, seringkali berbeda dari bahasa resmi negara atau wilayah.

Awal Tanpa Paksaan

Konsep dukungan masyarakat luas (BCS) dalam SPS digantikan oleh FPIC untuk memastikan persetujuan Masyarakat Adat terhadap proyek. Peminjam/klien akan memperoleh FPIC dari IPs yang terkena dampak proyek, ketika suatu proyek akan:

- (i) menimbulkan dampak buruk terhadap tanah dan sumber daya alam yang merupakan kepemilikan tradisional atau dibawah penggunaan atau pendudukan secara adat;
- (ii) menyebabkan relokasi masyarakat adat dari tanah dan sumber daya alam yang merupakan kepemilikan tradisional atau di bawah penggunaan atau pendudukan secara adat;
- (iii) mempunyai dampak signifikan terhadap warisan budaya Masyarakat Adat yang berharga bagi identitas dan budaya mereka, dan/atau aspek seremonial dan/atau spiritual dalam kehidupan mereka.

FPIC tidak memerlukan kebulatan suara dan dapat dicapai bahkan ketika individu atau kelompok di dalam atau di antara komunitas Masyarakat Adat yang terkena dampak proyek secara eksplisit tidak setuju. Peminjam/klien akan mendokumentasikan proses negosiasi dengan itikad baik yang diterima bersama dan hasil-hasilnya serta perbedaan pendapat. Apabila pelaksanaan FPICdari Masyarakat Adat yang berpotensi terkena dampak proyek- tidak dapat dipastikan, maka aspek-aspek proyek yang relevan dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak proyek yang FPIC-nya tidak dapat dipastikan, maka tidak akan diproses lebih lanjut.





